



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR :800/MDGs/ 04 /RSUD-PS/III/2018
TENTANG
PANDUAN PEMERIKSAAN INFEKSI OPORTUNISTIK PADA TERSANGKA
HIV/AIDS
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan HIV AIDS termasuk Pelayanan pemeriksaan Infeksi oportunistik(IO) pada Tersangka HIV/AIDS di RSUD Dr Muhammad Zein Painan, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang profesional, terstandar, terintegrasi dan bermutu tinggi;
- b. Bahwa agar pelayanan HIV/AIDS di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Peraturan Direktur tentang Kebijakan Pelayanan pemeriksaan Infeksi Oportunistik pada tersangka HIV/AIDS di RSUD Dr Muhammad Zein Painan sebagai acuan bagi penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan tersangka HIV/AIDS di RSUD Dr Muhammad Zein Painan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur RSUD Dr Muhammad Zein Painan.

Mengingat :


1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063); Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072); Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No. 9/Kep/1994 tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS di Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Keputusan Menteri Kesehatan No.772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan No.417/Menkes/Per/II/2011 tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit;

6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
7. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 445/ 503/ Kpts/ BPTS – PS/ 2014 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN TENTANG PELAYANAN PEMERIKSAAN INFEKSI OPORTUNISTIK PADA TERSANGKA HIV/AIDS DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
- Kedua : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan HIV / AIDS di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dilaksanakan oleh Direksi dan Tim HIV/ AIDS RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- Ketiga : Kebijakan ini dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman/ panduan dan Standar Prosedur Operasional (SPO);
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diperbaiki

Ditetapkan Di : Painan.
Pada Tanggal : 20 Maret 2018


DIREKTUR
H. Sutarman